



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 /HK.03.1/3471/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpt/KPU/Tahun 2016, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa agar fungsi dan manfaat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai hasil yang optimal, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan Susunan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta terdiri atas :
1. Tim Pembina, terdiri atas :
    - a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
    - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
  2. Tim Teknis, terdiri dari :
    - a. Ka. Sub. Bagian hukum
    - b. Staf Hukum
- KETIGA** : Tugas Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini adalah :
1. Pembina, bertugas :
    - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;
    - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman /standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
    - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel transparan, efektif dan efisien .

2. Tim Teknis JDIH bertugas :
  - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah'
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
  - d. melakukan evaluasi dan laporan per semester dan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 10/HK.03.1/3471/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALM TIM</b>
1	Hidayat Widodo	Ketua	Pembina
2	Siti Nurhayati	Anggota	Pembina
3	Frenky Argitawan. M	Anggota	Pembina
4	Erizal	Anggota	Pembina
5	Bashori Alwi	Anggota	Pembina
6	Analisa Primadani	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Arita Saparinda. K	Kepala Sub.Bagian Hukum	Ketua
8	Lisa Kadarwati	Staf Hukum	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 24 Februari 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

